

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerjasama yang dilakukan antar pengusaha, baik itu meliputi pihak nasional, pihak swasta, pihak asing maupun pemerintah sangatlah menunjang kemajuan industri di Indonesia. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2018, tercatat bahwa jumlah wirausaha mencapai angka 3,1% dari total 260 juta populasi penduduk Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa jumlah wirausaha nasional mencapai sekitar 8,06 juta jiwa (Kemenperin RI, 2018). Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan jumlah wirausaha di Indonesia yang melakukan kerjasama akan mengalami peningkatan.

Para pelaku usaha yang melakukan kerjasama tidak hanya meliputi satu jenis bisnis belaka, terdapat beberapa jenis perusahaan, salah satunya seperti perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dengan kata lain perusahaan menjual barang yang tidak berwujud (Sumiati, 2012). Terdapat beberapa jenis perusahaan jasa di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempermudah kelangsungan kerjasama, seperti jasa perbankan yang mempermudah proses transaksi. Salah satu jasa yang tidak kalah penting adalah jasa penerjemah. Jasa penerjemah diperlukan untuk menghubungkan para pengusaha di industri ini.


Jasa penerjemah diperlukan untuk menghubungkan para pengusaha agar para pebisnis dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk mengupayakan

terjadinya kerjasama. Selaras dengan Undang - Undang Republik Indonesia No.24 pasal 31 ayat I & II (UU RI, 2009) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/ atau bahasa Inggris. Khususnya dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional". Ayat II berbunyi "Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pebisnis yang hendak melakukan kerjasama dengan pebisnis asing membutuhkan jasa penerjemah guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan perusahaan dalam proses pengesahan administrasi di Indonesia.


Adanya jumlah kebutuhan individu, pebisnis, maupun organisasi dalam menerjemahkan berbagai berkas guna memenuhi kebutuhan mereka dalam bertransaksi, menjadikan para perusahaan penerjemah memperluas publikasi melalui Internet. Tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia per Januari 2021 mencapai angka 73,7% atau 202,6 juta jiwa dari total populasi masyarakat Indonesia yaitu sebesar 274,9 juta jiwa (Hootsuite, 2021). Masyarakat Indonesia menggunakan internet terutama media sosial sebagai salah satu sarana mereka dalam berkomunikasi. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa per Januari 2021, sebesar 61,8% atau sekitar 170 juta masyarakat Indonesia aktif dalam menggunakan media sosial. (Hootsuite, 2021).



Gambar 1.1 Data Mengenai Pengguna Internet di Indonesia per Januari 2021
 Sumber: Hootsuite (2021)

Maka, tidak sedikit pebisnis khususnya perusahaan penerjemah, yang berperan aktif dalam kelangsungan aktivitas digital melalui internet khususnya media sosial.

Jaringan internet khususnya media sosial mencakup banyak sekali *digital platform*, salah satunya yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 85 juta pengguna Instagram di Indonesia (Hootsuite, 2021).



Gambar 1.2 Data Mengenai Pengguna Instagram di Indonesia per Januari 2021
 Sumber: Hootsuite

Data ini menunjukkan bahwa 50% dari 170 juta pengguna media sosial di Indonesia merupakan pengguna dari *platform* Instagram. Maraknya penggunaan media sosial ini, juga menyebabkan adanya daya saing yang tinggi antara penerjemah dalam media sosial.

Indoscript International merupakan salah satu perusahaan yang turut menggunakan Instagram untuk mengoptimalkan publikasi perusahaan. Selain itu penggunaan media sosial memberikan banyak sekali manfaat dan kemudahan bagi Indoscript International dalam mengkomunikasikan berbagai pesan kepada khalayak. Indoscript International juga mengoptimalkan penggunaan media sosial khususnya, Instagram sebagai sarana komunikasi karena luasnya peluang publikasi. Oleh sebab itu, di sinilah *social media marketing* memiliki peranan penting baik dalam mengelolah maupun menjalankan instagram. Berbagai perencanaan dan konten akan disajikan melalui instagram dengan cakupan aktivitas *digital public relations* yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan klien maupun calon klien Indoscript International.

I.2 Tujuan Magang

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pemegang dalam pelaksanaan magang, yaitu mempelajari proses digitalisasi *public relations* melalui Instagram pada divisi Social Media Marketing Indoscript International yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring.

1.3 Ruang Lingkup & Batasan

Dalam pelaksanaan praktik kerja magang, tentunya pemegang diberikan berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan selama melakukan praktik magang. Ruang lingkup yang diberikan ke pemegang adalah menjalankan aktivitas digital *Public Relations* pada instagram @indoscript_international. Aktivitas pemegang mencakup membuat *media planning* mingguan untuk instagram, menjalankan instagram, dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan *public relations* untuk menjalin relasi positif terhadap klien dan calon klien.

Oleh karena itu tanggung jawab pemegang dibatasi oleh divisi *Social Media*, dimana pemegang hanya diperbolehkan untuk menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan peran dan fungsi public relations dalam menjalankan aktivitas instagram @indoscript_international.

1.4 Lokasi dan Waktu Magang

1.4.1 Lokasi Magang

Kelangsungan program magang dilakukan secara online atau *work from home* (WFH). Akan tetapi pemegang juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan program praktik kerja magang yang bertempat di:

Nama Perusahaan : Indoscript International

Alamat : Beltway Office Park, Tower B, 5th Floor, Jl. TB
Simatupang No.41, Jakarta Selatan, Indonesia 12550.

1.4.2 Waktu Magang

Praktik kerja magang dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak 1 Oktober 2020 - 1 Maret 2021. Dengan jam kerja dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yakni, setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 - 17.00 WIB. Sehubungan dalam masa pandemi, maka sesuai dengan kebijakan perusahaan kegiatan praktik kerja magang kebanyakan dilakukan di rumah atau *Work From Home* (WFH).

Pada saat laporan ini ditulis, pemegang masih aktif menjadi salah satu peserta magang di Indoscript International. Laporan kegiatan magang ini merupakan aktivitas yang telah dijalankan sejak 1 Oktober 2020 hingga 1 Juni 2021.

